SALINAN

BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan pasal 96 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Mengalokasikan Dana Desa, dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun Anggaran tahun Anggaran dan Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Tahun Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian,Penetapan dan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, penggunaan,Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat;
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasiakn oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk Desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten Takalar;

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA,ALOKASI DANA DESA SERTA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimakud dalam pasal 2,dihitung dengan cara :
 a. Sebesar Rp. 42.988.640.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dialokasikan secara merata kepada seluruh desa se-Kabupatan Takalar sebagai pagu alokasi dasar
 b. Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp. 565.640.000,- untuk setiap desa merupakan pagu alokasi dasar yang berlaku untuk setiap desa di seluruh Indonesia
 c. Sebesar Rp. 6.489.631.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dialokasikan secara proporsional, dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

 W= (0,25 * ZI) + (0,30 * Z4)

 Keterangan :
 W= Dana Desa setiap Desa

 ZI= rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan

 Z2= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total pendududk miskin Desa Kabupaten/kota yang bersangkutan

 d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah bersumber dari kementrian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemkerintahan dibidang statistik.

(2). Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara:

a. Sebesar 90% (Sembilan Puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan secara merata kepada seluruh Desa se Kabupaten Takalar sebagai pagu alokasi dasar
b. Sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan secara proporsional, dihitung dengan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan Dana Desa

(3). Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Takalar tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan cara yang sama dengan penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Dana Desa

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap :
 a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 b. Tahap II pada bulan agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaiakan RKP Desa Tahun 2016, APBD Desa Tahun 2016 dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
(5) APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan APBD Desa dan mendapatkan persetujuan Bupati Takalar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
(7) Penyaluran dana desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II yang menungjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
(8) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja Dana Desa oleh Kepala Desa yang dilampiri dengan Buku Kas Umum, Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Pajak;
(9) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala BPMPDK Kabupaten Takalar.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Desa

Pasal 6

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dalam empat tahap (setiap triwulan) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Desa diajukan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. BPMPDK Kabupaten Takalar;
(3) Permintaan Pencairan ADD Triwulan I dilakukan oleh Kepala Desa dengan melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
(4) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap berikutnya dilakikan dgn melampirkan laporan realissi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan sebelumnya;
(5) Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan(BPMPDK) secara Kolektif kepada Bupati Takalar;
(6) Proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dan pencairan dilakukan melalui transfer kepada rekening desa masing-masing Desa.
(7) Bagi Desa yang terlambat menyampaikan realisasi Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD) sebagamana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kabupaten Takalar dapat menunda pencairan ADD pada tahap berikutnya kepada desa yang bersangkutan;
(8) Laporan realisasi Penggunaan Alokasi dana Desa ADD sebagamana dimaksud harus dilengkapi dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa yang dilampiri dengan Buku Kas Umum,Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Pajak;
(9) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala BPMPDK Kabupaten Takalar.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Pajak Retribusi

Pasal 7

Penyaluran dana dari bagi Hasil Pajak dan retribusi daerahg dilakukan bersamaan dan mekanisme yang sama dengan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 8

Tujuan pengelolaan keuangan Desa adalah :

a. Mendukung operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Menungkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan desa;
d. Meningkatkan pelayanan publik;
e. Memajukan perekonomian desa;

f. Mengatasi kesenjangan pembangunan ;
g. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa; dan
h. Memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 9

(1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
(2) Pengelolaan keuang desa meliputi:
 a. Perencanaan
 b. Pelaksanaan
 c. Penatausahaan
 d. Pelaporan; dan
 e. Pertanggungjawaban
(3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan desa;
(4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
(5) Piñatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendahara desa yang ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Belanja Desa meliputi bidan penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
(2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja Desa digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan Desa;
(3) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V
ALOKASI BELANJA KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa
Pasal 11

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) seluruhnya dianggarkan untuk biaya operasional pemerintahan Desa;
(2) Biaya Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Belanja Pegawai, meliputi Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, Tunjangan BPD serta honor PTPKD dan panitia pemeriksa barang desa;
 b. Belanja barang dan jasa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, bahan/material, cetak/penggandaan, makan minum rapat, pakaian dinas dan atributnya, alat dan bahan kebersihan, rekenin air, listrik dan telefon, dan sebagainya;
 c. Belanja modal, meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, seperti komputer, kursi, meja, lemari, dan lain-lain;
 d. Biaya operasional lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 e. Biaya operasional imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif;

f. Bantuan keuangan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan *suara pemilihan kepala desa*;
g. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud meliputi :
- Biaya Rapat Panitia;
- Biaya alat tulis, biaya penggandaan/foto copy;
- Biaya transfortasi panitia;
- Biaya makan minum pada hari pelaksanaan pemungutan suara;
- Biaya pengamanan;
- Biaya dokumentasi.

Pasal 12

(1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan sebesar :
a. Kepala Desa = Rp. 1.000.000,- perbulan
b. Sekretaris Desa (non PNS) = Rp. 750.000,- perbulan
c. Kepala seksi/Kepala urusan = Rp. 600.000,- perbulan
d. Staf Desa = Rp. 600.000,- perbulan
e. Kepala Dusun = Rp. 500.000,- perbulan
(2) Bagi yang menerapkan jabatan, maka penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya;
(3) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan sebesar :
a. Ketua = Rp. 350.000,- perbulan
b. Wakil Ketua = Rp. 300.000,- perbulan
c. Sekretaris = Rp. 300.000,- perbulan
d. Anggota = Rp. 250.000,- perbulan
(4) Honor pelaksan teknis pengelolaan keuangan desa dan panitia pemeriksa barang diberikan sebesar :
a. Penanggungjawab = Rp. 300.000,- perbulan
b. Koordinator = Rp. 250.000,- perbulan
c. Pelaksana Teknis = Rp. 200.000,- perbulan
d. Bendahara Desa = Rp. 200.000,- perbulan
e. Penitia pemeriksa barang = Rp. 200.000,- perbulan
(5) Besaran biaya operasional lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut ;
a. Biaya operasional BPD sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun dapat digunakan antara lain : musyawarah desa dan biaya rapa/musyawarah BPD;
b. Biaya operasional LPM sebesar RP. 5.000.000,- pertahun dapat digunakan antara lain : insentif pengurus, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
c. Biaya operasional PKK sebesar Rp. 5.000.000,- pertahun dapat digunakan antara lain : insentif pengurus/kader, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
d. Biaya operasional imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 13

(1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta belanja barang dan jasa kantor desa;

(2) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa diberikan sebesar :

a. Kepala Desa	= Rp. 350.000,- perbulan
b. Sekretaris Desa	= Rp. 300.000,- perbulan
c. Kepala seksi/kepala urusan	= Rp. 200.000,- perbulan
d. Bendahara Desa	= Rp. 250.000,- perbulan

Bagian Ketiga
Dana Desa
Pasal 14

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
3. Pengambangan potensiekonomi lokal;
4. Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan desa;
6. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa;
7. Peningkatan kapasitas masyarakat desa;

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
(3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongn dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APBD Desa semester I dan semester II kepada Bupati Takalar Cq. Kepala BPKD Kabupaten Takalar dan ditembuskan kepada Kepala BPMPDK Kabupaten Takalar;
(2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 2016;
 b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 2017.

Pasal 17

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati Takalar Cq. Kepala BPKD Kabupaten Takalar dan ditembuskan kepada Kepala BPMPDK Kabupaten Takalar pada setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran 2016.

Pasal 18

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBD Desa dan/atau laporan realisasi pengguaan semester sebelumnya.
(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBD Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
(3) Bupati/Walikota mengurangi penyaluran dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanan pengelolaan keuangan Desa;
(2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten meliputi:
 a. Membentuk Tim Koordinasi lintas SKPD terkait dengan pembinaan pelaksanaan keuangan Desa;
 b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa serta administrasi keuangan Desa;
 c. Melakukan verifikasi, supervise, asistensi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangaqn Desa;
 d. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa.
(3) Pembinaan dan pengawasa Camat meliputi:
 a. Membentuk Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 b. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
 c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
 d. Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dalamwilayah kerjanya;
 e. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Kepala Desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) pada setiap tahun anggaran;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dikonsultasidengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Takalar.

Pasal 21

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 16 Maret 2016

BUPATI TAKALAR,

ttd

H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal, 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ttd

Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
N I P : 19640228 199110 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 12

Lampiran I : PERATURAN BUPATI TAKALAR
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 16 Maret 2016
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016

Kontrol Penghitungan		**Bobot**	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten X	49,478,271,000	JP	25%
Pagu Alokasi Dasar	42,988,640,000	AK	35%
Pagu Bagian Formula	6,489,631,000	LW	10%
Jumlah Desa	76 Desa	IKG	30%

PAGU DANA DESA PER-DESA SE-KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	**Nama Desa**	**Alokasi Dasar**	**Alokasi Berdasarkan Formula**	**Pagu DD per-Desa**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
I. KECAMATAN MAPPAKASUNGGU				
1.	PATANI	565.640.000	42.583.253	608.223.000
2.	MATTIROBAJI	565.640.000	82.868463	648.508.000
3.	MACCINIBAJI	565.640.000	69.873938	635.514.000
4.	SOREANG	565.640.000	53.427.078	619067.000
5.	PA'BATANGANG	565.640.000	47.743.360	613.383.000
6.	BALANGDATU	565.640.000	79.538.080	645.178.000
7.	TOMPOTANA	565.640.000	55.395.936	621.036.000
8.	REWATAYA	565.640.000	80.984.151	646.624.000
II. KECAMATAN MANGARABOMBANG				
9.	LENGKESE	565.640.000	95.495.833	661.136.000
10.	TOPEJAWA	565.640.000	109.919.542	675.560.000
11.	LAKATONG	565.640.000	85.569.954	651.210.000
12.	LAIKANG	565.640.000	157.547.170	723.187.000
13.	PANNYANGKALANG	565.640.000	98.332.645	663.973.000
14.	BANGGAE	565.640.000	117.219.016	682.859.000
15.	BONTOMANAI	565.640.000	140.171.420	705.811.000
16.	BONTOPARANG	565.640.000	78.130.100	643770.000
17.	PATTOPAKANG	565.640.000	100.150.689	665.791.000
18.	PUNAGA	565.640.000	102.013.812	667654.000
19.	CIKOANG	565.640.000	91.983.630	657.624.000
III. KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN				
20.	MONCONGKOMBA	565.640.000	93.127.007	658.767.000
21.	CAKURA	565.640.000	76.439.385	642.079.000
22.	LANTANG	565.640.000	114.483.814	680124.000
23.	SU'RULANGI	565.640.000	66.989.705	632.630.000
IV.KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA				
24.	LASSANG	565.640.000	58.651.827	624.292.000
25.	KAMPUNG BERU	565.640.000	72,862,059	638,502,000
26.	PA'RAPPUNGANTA	565.640.000	72,738,439	638,378,000
27.	TOWATA	565.640.000	102.936.948	668.577.000
28.	BARUGAYA	565.640.000	175.755.178	741.395.000
29.	KO'MARA	565.640.000	92.684.202	658.324.000
30.	TIMBUSENG	565.640.000	98.296.776	663.937.000
31.	MASSAMATURU	565.640.000	98.296.776	625.676.000
32.	PARANG BADDO	565.640.000	53,289,808	618,930,000

33.	LASSANG BARAT	565.640.000	81,731,413	647,371,000
34.	BALANGTANAYA	565.640.000	82,996,054	648,636,000
35.	KALE KO'MARA	565.640.000	108,035486	673675,000
V. KECAMATAN GALESONG SELATAN				
36.	BONTO KANANG	565.640.000	126.681.455	692.321.000
37.	BONTOMARANNU	565640.000	85.143.635	650.784.000
38.	MANGINDARA	565.640.000	75.827.750	641.468.000
39.	BONTOKASSI	565.640.000	70.844.726	636..485.000
40.	BENTANG	565.640.000	47.856.651	613.497.000
41.	BARANGMAMASE	565.640.000	82,278,198	647,918,000
42.	SAWAKONG	565,640,000	106.957.568	672.598.000
43.	POPO	565.640.000	106,957,568	672.598.000
44.	TAROWANG	565.640.000	61,439,451	627,079,000
45.	KALUKUBODO	565.640.000	83,577,467	649,217,000
46.	KADATONG	565.640.000	47,495,481	613,135,000
47.	KALE BENTANG	565.640.000	69,353,898	634,994,000
VI. KECAMATAN GALESONG UTARA				
48.	PAKKABBA	565.640.000	70.315.791	635.704.000
49.	BONTOLANRA	565.640.000	70.063.607	635.704.000
50.	AENG BATU BATU	565.640.000	123,427,607	689,067,000
51.	TAMALATE	565.640.000	98.602.924	664.243.000
52.	TAMASAJU	565.640.000	99.900.791	665.541.000
53.	BONTOSUNGGU	565.640.000	98,554,500	664,195,000
54.	AENG TIWA	565.640.000	78,158,820	643,798.000
55.	BONTOKADDOPEPE	565.640.000	38,565,783	604,206,000
56.	SAMPULUNGAN	565.640.000	81,522982	647163,000
VII. KECAMATAN SANROBONE				
57.	LAGARUDA	565.640.000	62,956.002	628.596.000
58.	BANYUANYARA	565.640.000	83.231.961	648.872.000
59.	SARO BONE	565.640.000	89.335.882	654.976.000
60.	PADDINGING	565.640.000	73.412.371	639.052.000
61.	UJUNG BAJI	565.640.000	102.928.740	668.569.000
62.	TONASA	565.640.000	103.962.489	669.602.000
VIII. KECAMATAN GALESONG				
63.	GALESONG BARU	565.640.000	114.270.288	679.910.000
64.	GALESONG KOTA	565.640.000	111.680.861	677.321.000
65.	BONTOLOE	565.640.000	67.914.687	633.555.000
66.	BODDIA	565.640.000	12.5382.782	691.023.000
67.	BONTOMANGAPE	565.640.000	46.473.285	612.113.000
68.	PARANGMATA	565.640.000	51.809.901	617.450.000
69.	PARANGBAMBE	565.640.000	84.870.066	650.510.000
70.	PA'RASANGANG BERU	565.640.000	59.429.764	625.070.000
71.	PA'LALAKKANG	565.640.000	164.341.079	729.981.000
72.	PATTONOANG	565.640.000	51.906.483	617.546.000
73.	KALENNA BONTONGAPE	565.640.000	62.704.204	628.344.000
74.	KALUKUANG	565.640.000	81.998.985	647.639.000
75.	MAPPAKALOMPO	565.640.000	68.871.737	634.512.000
76.	CAMPAGAYA	565.640.000	59,162.800	624.803.000
TOTAL		**42,988,640,000**	**6,489,631,000**	**49,478,271,000**

BUPATI TAKALAR,

ttd

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Lampiran II : PERATURAN BUPATI TAKALAR
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 16 Maret 2016
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016

Kontrol Penghitungan		**Bobot**	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten X	15,000,000,000	JP	25%
Pagu Alokasi Dasar	13,500,000,000	AK	35%
Pagu Bagian Formula	1,500,000,000	LW	10%
Jumlah Desa	76 Desa	IKG	30%

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER-DESA SE-KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	**Nama Desa**	**Alokasi Dasar**	**Alokasi Berdasarkan Formula**	**Pagu ADD per-Desa**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
I. KECAMATAN MAPPAKASUNGGU				
1.	PATANI	177,631,579	9,842,606	187,474,000
2.	MATTIROBAJI	177,631,579	19,154,047	196,786,000
3.	MACCINIBAJI	177,631,579	16,150,519	193,782,000
4.	SOREANG	177,631,579	12,349,025	189,981,000
5.	PA'BATANGANG	177,631,579	11,035,302	188,667,000
6.	BALANGDATU	177,631,579	18,384,269	196,016,000
7.	TOMPOTANA	177,631,579	12,804,103	190,436,000
8.	REWATAYA	177,631,579	18,718,511	196,350,000
II. KECAMATAN MANGARABOMBANG				
9.	LENGKESE	177,631,579	22,072,711	199,704,000
10.	TOPEJAWA	177,631,579	25,406,578	203,038,000
11.	LAKATONG	177,631,579	19,778,464	197,410,000
12.	LAIKANG	177,631,579	36,415,130	214,047,000
13.	PANNYANGKALANG	177,631,579	22,728,406	200,360,000
14.	BANGGAE	177,631,579	27,093,763	204,725,000
15.	BONTOMANAI	177,631,579	32,398,935	210,031,000
16.	BONTOPARANG	177,631,579	18,058,831	195,690,000
17.	PATTOPAKANG	177,631,579	23,148,625	200,780,000
18.	PUNAGA	177,631,579	23,579,263	201,211,000
19.	CIKOANG	177,631,579	21,260,908	198,892,000
III. KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN				
20.	MONCONGKOMBA	177,631,579	21,525,185	199,157,000
21.	CAKURA	177,631,579	17,668,043	195,300,000
22.	LANTANG	177,631,579	26,461,554	204,093,000
23.	SU'RULANGI	177,631,579	15,483,865	193,115,000
IV.KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA				
24.	LASSANG	177,631,579	13,556,663	191,188,000
25.	KAMPUNG BERU	177,631,579	16,841,187	194,473,000
26.	PA'RAPPUNGANTA	177,631,579	16,812,614	194,444,000
27.	TOWATA	177,631,579	40,623,691	218,255,000
28.	BARUGAYA	177,631,579	22,720,115	200,352,000
29.	KO'MARA	177,631,579	13,876,603	191,508,000
30.	TIMBUSENG	177,631,579	12,317,297	189,949,000
31.	MASSAMATURU	177,631,579	18,891,231	625.676.000
32.	PARANG BADDO	177,631,579	19,183,538	196,815,000
33.	LASSANG BARAT	177,631,579	24,971,101	202,603,000
34.	BALANG TANAYA	177,631,579	19.183.538	196.815.000

35.	KALE KO'MARA	177,631,579	24.971.101	202.603.000
V. KECAMATAN GALESONG SELATAN				
36.	BONTO KANANG	177,631,579	29.280.892	206.912.000
37.	BONTOMARANNU	177,631,579	19.679.925	197.312.000
38.	MANGINDARA	177,631,579	17.526.671	195.158.000
39.	BONTOKASSI	177,631,579	163.374.905	194.006.000
40.	BENTANG	177,631,579	11.061.488	188.693.000
41.	BARANGMAMAMASE	177,631,579	19.017.614	196.649.000
42.	SAWAKONG	177,631,579	24.721.953	202.354.000
43.	POPO	177,631,579	24.596.975	202.229.000
44.	TAROWANG	177,631,579	14.200.989	191.833.000
45.	KALUKUBODO	177,631,579	19.317.924	196.950.000
46.	KADATONG	177,631,579	10.978.008	188.610.000
47.	KALEBENTANG	177,631,579	16.030.318	193.662.000
VI. KECAMATAN GALESONG UTARA				
48.	PAKKABBA	177,631,579	16.252.648	193.884.000
49.	BONTOLANRA	177,631,579	16.194.358	193.826.000
50.	AENG BATU BATU	177,631,579	28.528.686	206.160.000
51.	TAMALATE	177,631,579	22.790.878	200.422.000
52.	TAMASAJU	177,631,579	23.090.864	200.722.000
53.	BONTOSUNGGU	177,631,579	22.779.685	200.411.000
54.	AENG TOWA	177,631,579	18.065.238	195.697.000
55.	BONTOKADDOPEPE	177,631,579	8.914.016	186.546.000
56.	SAMPULUNGAN	177,631,579	18.843.055	196.475.000
VII. KECAMATAN SANROBONE				
57.	LAGARUDA	177,631,579	14,551,521	192.183.000
58.	BANYUANYARA	177,631,579	19,238,065	196.870.000
59.	SANRO BONE	177,631,579	20,648,913	198.280.000
60.	PADDINGING	177,631,579	16,968,385	194.600.000
61.	UJUNG BAJI	177,631,579	23,790,738	201.422.000
62.	TONASA	177,631,579	24,029,677	201.661.000
VIII. KECAMATAN GALESONG				
63.	GALESONG BARU	177,631,579	26.412.200	204.044.000
64.	GALESONG KOTA	177,631,579	25.813.685	203.445.000
65.	BONTOLOE	177,631,579	15.697.661	193.445.000
66.	BODDIA	177,631,579	28.980.719	206.612.000
67.	BONTOMANGAPE	177,631,579	10.741.740	188.373.000
68.	PARANGMATA	177,631,579	11.975.234	189.607.000
69.	PARANGBAMBE	177,631,579	19.616.693	197.248.000
70.	PA'RASANGANG BERU	177,631,579	13.36.474	191.368.000
71.	PA'LALAKKANG	177,631,579	37.985.460	215.617.000
72.	PATTINOANG	177,631,579	11.997.558	189.630.000
73.	KALENNA BONTONGAPE	177,631,579	14.493.321	192.125.000
74.	KALUKUANG	177,631,579	18.953.077	196.586.000
75.	MAPPAKALOMPO	177,631,579	15.918.872	193.550.000
76.	CAMPAGAYA	177,631,579	13.674.768	191.306.000
TOTAL		**13,500,000,000**	**1,500,000,000**	**15,000,000,000**

BUPATI TAKALAR,

ttd

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Lampiran III: PERATURAN BUPATI TAKALAR
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 16 Maret 2016
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016

Kontrol Penghitungan		**Bobot**	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten X	2.000.0000.000	JP	25%
Pagu Alokasi Dasar	1.800.000.000	AK	35%
Pagu Bagian Formula	200.000.000	LW	10%
Jumlah Desa	76 Desa	IKG	30%

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER-DESA SE-KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	**Nama Desa**	**Alokasi Dasar**	**Alokasi Berdasarkan Formula**	**Pagu ADD per-Desa**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
I. KECAMATAN MAPPAKASUNGGU				
1.	PATANI	23,684,211	1,312,347	24,997,000
2.	MATTIROBAJI	23,684,211	2,553,873	26,238,000
3.	MACCINIBAJI	23,684,211	2,153,403	25,838,000
4.	SOREANG	23,684,211	1,646,537	25,331,000
5.	PA'BATANGANG	23,684,211	1,471,374	25,156,000
6.	BALANGDATU	23,684,211	2,451,236	26,135,000
7.	TOMPOTANA	23,684,211	1,707,214	25,391,000
8.	REWATAYA	23,684,211	2,495,801	26,180,000
II. KECAMATAN MANGARABOMBANG				
9.	LENGKESE	23,684,211	2,943,028	26,627,000
10.	TOPEJAWA	23,684,211	3,387,544	27,072,000
11.	LAKATONG	23,684,211	2,637,129	26,321,000
12.	LAIKANG	23,684,211	4,855,351	28,540,000
13.	PANYANGKALANG	23,684,211	3,030,454	26,715,000
14.	BANGGAE	23,684,211	3,612,502	27,297,000
15.	BONTOMANAI	23,684,211	4,319,858	28,004,000
16.	BONTOPARANG	23,684,211	2,407,844	26,092,000
17.	PATTOPAKANG	23,684,211	3,086,483	26,771,000
18.	PUNAGA	23,684,211	3,143,902	26,828,000
19.	CIKOANG	23,684,211	2,834,788	26,519,000
III. KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN				
20.		23,684,211	2,870,025	26,554,000
21.		23,684,211	2,355,739	26,040,000
22.		23,684,211	3,528,207	27,212,000
23.		23,684,211	2,064,515	25,749,000
VI. KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA				
24.	LASSANG	23,684,211	1,807,555	25,492,000
25.	KAMPUNG BERU	23,684,211	2,245.492	25,930,000
26.	PA'RAPPUNGANTA	23,684,211	2,241,682	25,926,000
27.	TOWATA	23,684,211	3,172,351	26,857,000
28.	BARUGAYA	23,684,211	5,416,492	29,101,000
29.	KO'MARA	23,684,211	2,856,378	26,541,000
30.	TIMBUSENG	23,684,211	3,029,349	26,714,000
31.	MASSAMATURU	23,684,211	1,850,214	25,534,000
32.	PARANG BADDO	23,684,211	1,642,306	25,327,000

33.	LASSANG BARAT	23,684,211	2,518,831	26,203,000
34.	BALANGTANAYA	23,684,211	2,557,805	26,242,000
35.	KALE KO'MARA	23,684,211	3,329,480	27,014,000
V. KECAMATAN GALESONG SELATAN				
36.	BONTO KANANG	23,684,211	3,904,119	27,588,000
37.	BONTOMARANNU	23,684,211	2,623,990	26,308,000
38.	MANGINDARA	23,684,211	2,336,889	26,021,000
39.	BONTOKASSI	23,684,211	2,183,321	25,868,000
40.	BENTANG	23,684,211	1,474,865	25,159,000
41.	BARANGMAMASE	23,684,211	2,535,682	26,220,000
42.	SAWAKONG	23,684,211	3,296,260	26,980,000
43.	POPO	23,684,211	3,279,597	26,964,000
44.	TAROWANG	23,684,211	1,893,465	25,578,000
45.	KALUKUBODO	23,684,211	2,575,723	26,260,000
46.	KADATONG	23,684,211	1,463,734	25,148,000
47.	KALE BENTANG	23,684,211	2,137,376	25,822,000
VI. KECAMATAN GALESONG UTARA				
48.	PAKKABBA	23,684,211	2,167,020	25,851,000
49.	BONTOLANRA	23,684,211	2,159,248	25,843,000
50.	AENG BATU BATU	23,684,211	3,803,825	27,488,000
51.	TAMALATE	23,684,211	3,038,784	26,723,000
52.	TAMASAJU	23,684,211	3,078,782	26,763,000
53.	BONTOSUNGGU	23,684,211	3,037,291	26,722,000
54.	AENG TOWA	23,684,211	2,408,698	26,093,000
55.	BONTOKADDOPEPE	23,684,211	1,188,535	24,873,000
56.	SAMPULUNGAN	23,684,211	2,512,407	26,197,000
VII. KECAMATAN SANROBONE				
57.	LAGARUDA	23,684,211	1,940,203	25,624,000
58.	BANYUANYARA	23,684,211	2,565,075	26,249,000
59.	SANRO BONE	23,684,211	2,753,188	26,437,000
60.	PADDINGING	23,684,211	2,262,451	25,947,000
61.	UJUNG BAJI	23,684,211	3,172,098	26,856,000
62.	TONASA	23,684,211	3,203,957	26,888,000
VIII. KECAMATAN GALESONG				
63.	GALESONG BARU	23,684,211	3,521,627	27,206,000
64.	GALESONG KOTA	23,684,211	3,441,825	27,126,000
65.	BONTOLOE	23,684,211	2,093,022	25,777,000
66.	BODDIA	23,684,211	3,864,096	27,548,000
67.	BONTOMANGAPE	23,684,211	1,432,232	25,116,000
68.	PARANGMATA	23,684,211	1,596,698	25,281,000
69.	PARAMBAMBE	23,684,211	2,615,559	26,300,000
70.	PA'RASANGANG BERU	23,684,211	1,831,530	25,516,000
71.	PA'LALAKKANG	23,684,211	5,064,728	28,749,000
72.	PATTINOANG	23,684,211	1,599,674	25,284,000
73.	KALENNA BONTONGAPE	23,684,211	1,932,443	25,617,000
74.	KALUKUANG	23,684,211	2,527,077	26,211,000
75.	MAPPAKALOMPO	23,684,211	2,122,516	25,807,000
76.	CAMPAGAYA	23,684,211	1,823,302	25,508,000
Total		**1,800,000,000**	**200,000,000**	**2,000,000,000**

BUPATI TAKALAR,

ttd

H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN